

**PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
BERWIBAWA MENUJU *CLEAN
GOVERNMENT* MENURUT UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN¹**

Oleh :

Franly Ando²

Harly S. Muaja.³

Christine S. Tooy.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa menuju *clean government* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lahirnya undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju *clean government* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta bagaimana penerapan asas-asas pemerintahan yang digunakan dalam undang-undang tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang jelas dalam mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, serta menegaskan kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai norma hukum yang wajib dipatuhi. Penerapan asas-asas tersebut, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, kepentingan

umum, dan pelayanan yang baik, merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *clean government* di Indonesia membutuhkan komitmen konsisten dari penyelenggara negara untuk menjalankan administrasi pemerintahan sesuai prinsip-prinsip hukum, etika, dan akuntabilitas, sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta dipercaya masyarakat.

Kata Kunci: *Penyelenggaraan pemerintahan, clean government, administrasi pemerintahan, asas umum pemerintahan yang baik.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya globalisasi yang begitu pesat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Salah satunya, menyentuh bidang pemerintahan dalam menjalankan pembangunan. Proses pembangunan yang dilakukan Pemerintah merupakan bentuk perencanaan terhadap perubahan. Tujuan yang diinginkan dalam hal ini adalah mengubah tata kehidupan, dan penghidupan masyarakat ke status lebih baik dari sebelumnya.

Masyarakat dalam perjalanannya, cenderung menolak terhadap adanya perubahan tersebut. Seringnya penolakan tersebut, dilakukan berdasarkan pada alasan yang hanya dipahami oleh masyarakat itu sendiri.⁵ Munculnya tindakan korupsi, manipulasi, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kedudukan, kepentingan politik, pungutan liar, ketidakadilan, dan tindakan lain yang merugikan negara, juga masyarakat sebenarnya adalah wujud dari sikap mental dari pelakunya. Tindakan tersebut lebih merupakan wujud dari adanya hambatan bagi upaya menciptakan *good and clean government*.⁶

Apabila dicermati lebih mendalam, maka dapat diambil suatu pengertian, bahwa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010092

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Deli Bunga Saravistha, Dkk. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Widina Bhakti Persada. Hal. 232.

⁶*Ibid*, Hal. 243.

hambatan bagi upaya menciptakan *good and clean government* adalah sikap mental dari sebagian rakyat Indonesia, terlebih khusus para pengelola negara, dan mitra yang terkait. Hambatan dimaksud dalam hal ini, sikap mental, dan kultural dari pengelola negara, *corporate*, dan masyarakat.

Secara rinci, ada beberapa penyebab munculnya tindakan tersebut, antara lain:⁷

1. Mengendornya dimensi kerohanian dalam pola hidup modern yang materialistik.
2. Pengkawulaan rakyat kepada penguasa.
3. Tradisi upeti, baik secara paksa oleh penguasa.
4. Gengsi, dan harga diri.

Gejala tersebut bukan muncul tiba-tiba, tetapi ada rangsangan yang menyebabkannya. Apabila dilihat dari kacamata sejarah Indonesia pada umumnya, gejala tersebut selain berakar dari feodalisme, juga karena pengaruh gaya orang-orang asing di Indonesia, khususnya orang-orang Belanda.⁸ Hal itu merupakan sebuah tantangan yang kemudian harus ditemukan jalan keluarnya dengan menciptakan pemerintahan dirasa lebih bagus, dan bersih dengan mempertimbangkan aspek kemasyarakatan tersebut.⁹

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Menurut Sadu Wasistiono, tuntutan akan *good governance* timbul dikarenakan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis, sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem, atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, juga

pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*.¹⁰

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good governance*), dan bersih (*clean government*), termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik, memerlukan unsur-unsur mendasar, antara lain unsur profesionalisme dari pelaku, penyelenggara pemerintahan, serta pelayanan publik. Terabaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas, dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, juga pelayanan publik.¹¹

Profesionalisme di sini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif, tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Aparatur oleh karena itu, dituntut untuk memiliki kemampuan, dan keahlian dalam merencanakan, serta menerjemahkan aspirasi, kebutuhan masyarakat ke dalam kegiatan, juga program pelayanan.

Ganie Rochman sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo menyebutkan, bahwa konsep *governance* lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara, dan Pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar Pemerintah, dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar itu, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa *governance* merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi, dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara, juga sektor non Pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.¹²

United Nations Development Programme (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam Lalolo Krina menjelaskan, bahwa *governance* diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, yaitu penggunaan wewenang

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, Hal. 232.

¹⁰Sadu Wasistiono. (2003). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media. Hal. 23.

¹¹Joko Widodo. (2001). *Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah)*. Surabaya: Insan Cendekia. Hal. 18.

¹²*Ibid.*

ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga, dimana warga, juga kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.¹³

Pengertian *governance* ini didukung tiga pilar, antara lain politik, ekonomi, dan administrasi. Pilar pertama, yaitu tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri, maupun birokrasi-birokrasi bersama politisi. Pilar kedua, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi, meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri, dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Pilar ketiga, yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi, berisi implementasi proses, kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

Lembaga Administrasi Negara mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public good dan service*. Lembaga Administrasi Negara menegaskan, bahwa dilihat dari aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah Pemerintah telah berfungsi efektif, dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya.¹⁴

Konsep mengenai *good governance* dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Penjelasan Pasal 2 (d). Isinya mengartikan pemerintahan baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan, dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,

efektivitas, supremasi hukum, serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat.¹⁵

Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara Pemerintah, dan warga negara, serta penyelenggaraan pemerintahan. Hukum ini penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, dan bersih, atau *clean government*. Tujuan hukum administrasi negara, yaitu mencegah tindakan sewenang-wenang Pemerintah, melindungi hak-hak warga negara, menjamin kepastian hukum, serta menjamin, bahwa tindakan Pemerintah sesuai hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Menuju *Clean Government* Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan berwibawa menuju *clean government* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014?
2. Bagaimana penerapan asas-asas pemerintahan yang digunakan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Dan Berwibawa Menuju *Clean Government* Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsipnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Praktik penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam putusan Pengadilan, atau yurisprudensi, serta doktrin. Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari prinsip yang tidak tertulis bergeser menjadi norma hukum tertulis

¹³Lalolo Krina. (2003). *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Bappenas. Hal. 6.

¹⁴Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (2000).

Akuntabilitas Dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Penagwas Keuangan Dan Pembangunan. Hal. 5.

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

berlangsung cukup lambat.

Sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak diatur secara eksplisit. Pasal 53 ayat (2) undang-undang tersebut, tidak secara eksplisit menyebut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengajuan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara.¹⁶

Saat pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, risalah undang-undang menyatakan, bahwa Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah mengusulkan konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Usulan itu ditolak oleh Menteri Kehakiman, dengan alasan praktik ketatanegaraan, maupun dalam Hukum Tata Usaha Negara di Indonesia, belum mempunyai kriteria *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), seperti halnya di Belanda, dan negara-negara Eropa Kontinental.¹⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh Adriaan Bedner, pada awal pembentukan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Pemerintah dalam perdebatan di parlemen telah menyepakati, bahwa Peradilan administrasi akan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana berlaku di Belanda. Adanya alasan politik, hingga pada akhirnya, hal ini tidak dilakukan.¹⁸

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sekalipun demikian, diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa perkara Tata Usaha Negara. Adriaan Bedner mencatat, bahwa beberapa asas yang diterapkan oleh Mahkamah Agung adalah asas kehati-hatian, dan asas keseimbangan. Semua Hakim menyatakan setuju jika Pengadilan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik sesuai dalam buku Indroharto.¹⁹

Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 14 Januari 1991, sudah ada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan dengan menyatakan batal, atau tidak sahnya keputusan Tata Usaha Negara. Alasannya, bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.²⁰

Salah satu contoh adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 6 Juli 1991, Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991.²¹ Putusan *a quo* menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik adalah asas hukum kebiasaan, dimana secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan, tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi didapat dengan jalan analisa dari yurisprudensi, maupun literatur hukum harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administrasi dilakukan oleh penguasa (badan, atau pejabat Tata Usaha Negara).

Putusan ini berkaitan dengan gugatan seorang pegawai Universitas Bengkulu terhadap Rektor yang telah memutasikan dirinya dari jabatannya, tanpa terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya. Tindakan Rektor tersebut dipersalahkan, karena dalam keputusannya, melanggar asas kecermatan formal.²²

Tahun 1986, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004. Undang-undang tersebut mengalami perkembangan dengan dimasukkannya prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Pasal 53

¹⁶Risalah Rapat Pembahasan RUU PTUN, Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi ABRI Atas RUU PTUN, Selasa, 20 Mei 1986. Hal. 148.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Adriaan Bedner. *Shopping Forums On Indonesia's Administrative Courts*. Hal. 40.

¹⁹*Ibid.*, Hal. 39.

²⁰Cekli Setya Pratiwi, *Op. Cit.*, Hal. 33.

²¹Jazim Hamidi. (1999). *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 21.

²²C. W. Putri. (2014). *Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kecermatan Sebagai Alat Uji Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 19/G/2011 Dan Putusan Nomor 24/G/2012 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 6.

ayat (2) sebagai dasar gugatan.²³

Hal ini merupakan lompatan kemajuan yang tidak lepas dari sumbangan pemikiran Prof. Paulus Effendi Lotulung (Mahkamah Agung) yang pada saat Rapat Panitia Kerja tanggal 30 Januari 2004 di Dewan Perwakilan Rakyat, mengusulkan dimasukkannya prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Usulan ini didukung oleh Pemerintah, dan Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat.²⁴

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1), juga ayat (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pasal 53 ayat (1) pada dasarnya, menekankan hak gugat perorangan, dan badan hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara, manakala haknya dirugikan oleh penyelenggara negara. Pasal 53 ayat (2) di sisi lain menekankan, bahwa selain pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik juga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan kepada penyelenggara negara.

Tahun 1990-an, *United Nations Development Programme*, atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenalkan satu prinsip yang disebut dengan *good governance* (pemerintahan yang baik). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berawal dari Rancangan Undang-Undang yang diusulkan pemerintah. Rancangan Undang-Undang ini dari awal memang sudah mengusung prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai landasan utamanya, meskipun istilah yang digunakan oleh pembentuk undang-undang bukanlah asas-asas tersebut, melainkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, dan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik.²⁵

Pasal 3 *a quo* memuat tujuh asas, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Semangat Undang-Undang Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 1999 adalah semangat reformasi, pemberantasan, untuk menindaklanjuti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XII/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu ketentuan pokok sangat penting dalam TAP Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia tersebutlah yang mendorong terciptanya pemerintahan baik, sebagaimana disebutkan dalam huruf c sebagai berikut:

Menjalankan fungsi, dan tugasnya tersebut, penyelenggara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya, serta mampu membebaskan diri dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Perkembangan pengaturan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menemukan momentumnya semakin kuat, ketika Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Saat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan masih proses pembahasan berupa Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat, prinsip asas-asas tersebut menjadi *mainstreaming issue* dalam penyusunannya.

Saat rapat pembahasan Daftar Inventaris Masalah bersama Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung, Eko Prasjojo, Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan pencantuman Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jenis-jenis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diusulkan oleh Pemerintah, Fraksi Partai Golkar mengusulkan

²³Risalah Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI Dengan Pemerintah C. Q. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKEH HAM Dalam Rangka Pembahasan 5 (Lima) RUU *Integrated System*, Kamis, 30 Januari 2004. Hal. 358.

²⁴*Ibid.*

²⁵Pandangan Fraksi PDIP Terhadap RUU Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN Di Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 14 Maret 1999. Fraksi PDIP, Fraksi Lainnya, yaitu FKP, FPP, Dan FABRI Juga Menyetujui Konsep AUPB Beserta Rumusan Penjelasannya.

tambahan satu asas, yaitu asas pelayanan yang baik.

Selain asas-asas diusulkan oleh Pemerintah, maupun Fraksi Partai Golkar, semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat juga menyadari, bahwa masih ada asas-asas lain yang mungkin dipergunakan oleh Hakim di dalam membuat keputusan, gugatan Pejabat, atau Badan Pemerintahan. Artinya, dengan adanya usulan tersebut, peserta rapat menyetujui asas-asas umum lainnya di luar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sesuai dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, agar dapat diterapkan, sepanjang dijadikan dasar penilaian Hakim sebagaimana tertuang pada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penyebutan istilah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat ditemukan dalam Pasal 1, 5, 7, 8, 9, 10, 24, 31, 39, 52, 66, dan 87.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sendiri diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2), serta Penjelasannya. Pasal 10 ayat (1) memuat delapan asas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Pasal 10 ayat (2) mengisyaratkan, bahwa asas-asas lain di luar delapan asas tersebut dapat diakui sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sepanjang diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara, dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas-asas lain di luar yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dimaknai sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tambahan, dan diadopsi oleh Hakim dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku, atau doktrin dikembangkan oleh pakar Hukum Administrasi Negara.²⁶

Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai kemajuan doktrin hukum, dan yurisprudensi. Sayangnya di Indonesia, yurisprudensi tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak terkumpul secara baik. Contohnya, dalam buku kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak ditemukan yurisprudensi tentang pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.²⁷

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia belum terdapat klasifikasi putusan tentang pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga tidak mudah bagi praktisi hukum, khususnya Hakim dalam menelusuri yurisprudensi tentang pelanggaran asas-asas tersebut. Hakim oleh karena itu, pada berbagai putusannya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik hanya ditempatkan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum tambahan dalam memutus perkara.

Merupakan tantangan tersendiri bagi praktisi hukum, atau akademisi untuk menelusuri, dan mengkaji yurisprudensi tentang pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan demikian, dalam fungsinya sebagai alat bagi Hakim untuk menguji, atau menilai keabsahan tindakan penyelenggara pemerintahan, serta alat control mencegah tindakan-tindakan administratif, dimana dapat menimbulkan kerugian, tidak secepat terjadi di Belanda.

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diharapkan mampu mendorong pengakuan, dan penerimaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai norma hukum, serta harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Selain itu, sebagai sarana bagi warga negara untuk menggugat penyelenggara pemerintahan yang menyimpang, dan menjadi dasar bagi Hakim dalam memutus perkara.²⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

²⁶Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁷Cekli Setya Pratiwi, *Op. Cit.*, Hal. 33.

²⁸*Ibid.*

Pemerintahan menjadi dasar hukum bagi upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan berwibawa, menuju *clean government* di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek administrasi pemerintahan, termasuk prinsip-prinsip dasar, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, serta profesional. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta pelayanan publik berkualitas.

Pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini menjamin, bahwa keputusan, tindakan Badan, dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Adanya undang-undang ini, maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Undang-undang ini juga merupakan transformasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan telah dipraktikkan selama berpuh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dikonkretkan ke dalam norma hukum mengikat.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan, dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Penormaan asas ke dalam undang-undang ini oleh karena itu, berpijak pada asas-asas yang berkembang, dan telah menjadi dasar pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta sebagai upaya untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini dengan demikian, harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.²⁹

Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, serta profesional dalam rangka menciptakan

keadilan, juga kepastian hukum. Undang-undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan, tindakan Badan, dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Undang-undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Keberadaan undang-undang ini dengan demikian, benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan, atau Pejabat Pemerintahan di pusat, dan daerah.³⁰

B. Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Digunakan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memerlukan berbagai undang-undang untuk melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari. Tugas-tugas pemerintahan tersebut di dalam prakteknya, dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif dalam hal ini, Pemerintah di bawah pimpinan Presiden bersama para administrator negara yang ada, dan bekerja di seluruh wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia.

Salah satu undang-undang yang dibutuhkan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut dibutuhkan sebagai dasar hukum terhadap segala tindakan, perilaku, kewenangan, hak, dan kewajiban dari setiap administrator negara, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari untuk melayani masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini, belum diatur secara lengkap dalam suatu undang-undang yang khusus diadakan untuk itu.³¹

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum materil atas penyelenggaraan pemerintahan.

²⁹Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁰*Ibid.*

³¹Muhamad Azhar. (2015). *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*. Jurnal, 8(2). Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 274.

Tanggung jawab negara, dan Pemerintah untuk menjamin penyediaan administrasi pemerintahan yang cepat, nyaman, serta terjangkau.

Jaminan kepastian penyediaan administrasi pemerintahan harus diatur dalam produk hukum undang-undang. Ini dapat terdiri dari satu undang-undang pokok yang mengatur ketentuan umum tentang administrasi pemerintahan, dan undang-undang lain mengatur secara detail hal-hal tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-undang ini tidak mengatur hal-hal teknis manajerial dalam penyediaan administrasi pemerintahan, tetapi hanya memuat aturan-aturan umum, antara lain berkenaan dengan prosedur, bantuan hukum, batas waktu, akte administrasi, dan kontrak administrasi dalam administrasi pemerintahan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan demikian, berisi kaidah-kaidah hubungan antara instansi Pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik, dan individu, atau masyarakat penerima layanan publik.³²

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini atas dasar beberapa alasan berikut:³³

1. Tugas-tugas pemerintahan dewasa ini, menjadi semakin kompleks, baik mengenai sifat pekerjaan, jenis tugasnya, maupun orang-orang yang melaksanakannya.
2. Selama ini, para penyelenggara administrasi negara menjalankan tugas, dan kewenangannya dengan standar yang belum sama, sehingga seringkali terjadi perselisihan, serta tumpang tindih kewenangan di antara mereka.
3. Hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara, dan masyarakat perlu diatur dengan tegas, sehingga masing-masing pihak mengetahui hak, serta kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi di antara mereka.

4. Adanya kebutuhan untuk menetapkan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari, dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pelaksana administrasi negara.

5. Kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi telah mempengaruhi cara berpikir, serta tata kerja penyelenggara administrasi negara di banyak negara, termasuk Indonesia.

6. Menciptakan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari para penyelenggara administrasi negara.

Prinsip penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menurut Philipus Hadjon, yaitu:³⁴

1. Berbasis pada kedaulatan rakyat, dimana terdapat ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kebijakan publik.
2. Pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi objektif, karakter sosial ekonomi, budaya rakyat
3. Perimbangan kekuasaan dalam hubungan antarlembaga yang dapat menjadi *check and balance*.
4. Pembagian kewenangan jelas di antara bidang-bidang pemerintahan sesuai dengan tugas, dan fungsinya yang memiliki sinergi satu sama lainnya
5. Fungsi manajemen pemerintahan yang berdasarkan pada rasionalitas, objektivitas, efisiensi, dan transparansi.
6. Lembaga legislatif yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan fungsi kontrol, legislasi, dan perumusan kebijakan Pemerintah.
7. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Prinsip-prinsip penetapan visi, misi, dan tujuan jelas dalam menetapkan strategi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

³²*Ibid*, Hal. 275.

³³*Ibid*, Hal. 275-276.

³⁴Sudardi. Konsep Dan Materi Dari Segi Hukum Tata Negara Untuk Naskah Akademik RUU Tentang

Administrasi Pemerintahan, Semiloka I kajian Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan, Kementrian PAN, Tanggal 27-28 April 2004.

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

1. Kepastian hukum.
2. Kemanfaatan.
3. Ketidakberpihakan.
4. Kecermatan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan.
6. Keterbukaan.
7. Kepentingan umum.
8. Pelayanan yang baik.

Adapun kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keadilan pada setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas kepastian hukum karenanya menekankan kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sering kali juga disebut sebagai asas legalitas. Asas kepastian hukum mengandaikan, bahwa semua kebijakan, dan keputusan, atau tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, kuat, serta tidak melanggar hukum.³⁵

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui dari adanya asas pemberian alasan, asas pembatalan, dan pembahasan, juga lain sebagainya sebagaimana dijelaskan berikut.³⁶

1. Pemberian Alasan

Menghindari perbuatan sewenang-wenang, maka setiap keputusan pemerintahan harus memiliki alasan yang tepat sesuai dengan ketentuan berlaku. Pemberian alasan ini sekaligus merupakan prosedur perlindungan hukum kepada individu, dan anggota masyarakat. Setiap Keputusan Tata Usaha Negara baik tertulis, maupun elektronik harus memberikan alasan yang bersifat faktual (fakta-fakta), dan hukum (yuridis), dimana memberikan dasar terhadap pembuatan keputusan tersebut. Ketentuan yang sama berlaku dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan bersifat diskresif. Meskipun demikian, harus dimungkinkan beberapa keputusan yang dikecualikan dari pemberian

alasan, seperti:

- a. Keputusan yang sesuai dengan permohonan diajukan.
- b. Keputusan yang diikuti dengan penjelasan rinci.
- c. Individu, atau anggota masyarakat bersangkutan telah mendapatkan penjelasan sebelumnya berkenaan dengan fakta-fakta yang ada, dan hukum berlaku.
- d. Keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal tersebut tidak dibutuhkan, atau dikehendaki.

2. Pembatalan dan Pembahasan

Timbulnya, atau sering terjadinya tindakan administrasi negara yang mengandung kekurangan, sehingga dipersoalkan menurut Prayudi Atmosudirdjo, disebabkan oleh banyak faktor, antara lain:

- a. Sangat meluasnya tugas Pemerintah administrasi negara.
- b. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, atau tidak lengkap.
- c. Kurangnya pedoman, dan petunjuk pelaksanaan.

Tindakan administrasi negara yang mengandung kekurangan itu perlu dipahami, baik oleh pihak (pejabat, atau instansi) administrasi bersangkutan sendiri, maupun pihak lain dirugikan karenanya untuk dikoreksi sebelum diproses, atau dipersoalkan. Ada sejumlah prinsip-prinsip dapat dijadikan dasar dalam melihat suatu tindakan administrasi yang mengandung kekurangan, yaitu:

- a. Tindakan administrasi negara yang mengandung kekurangan dapat (tidak wajib) ditarik, atau ditinjau kembali oleh organ administrasi bersangkutan, kecuali bilamana ada ketentuan, atau aturan hukum menentang penarikan, maupun Peninjauan Kembali dari tindakan administrasi negara tersebut.
- b. Bilamana di dalam undang-undang, atau peraturan dasar tidak ada ketentuan-ketentuan lain mengenai penarikan, atau Peninjauan Kembali, maka wajib mengikuti bentuk, dan prosedur berlaku bagi penerbitannya (asas *contrarius actus*

³⁵L. Marina. (2019). *Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya*

Tradisional Dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia. Jurnal, 2(1). Hal. 27-35.

³⁶Muhamad Azhar, *Op. Cit.*, Hal. 78.

similiter fit).

- c. Bilamana penarikan, atau Peninjauan Kembali suatu tindakan hukum administrasi yang mengandung kekurangan akan merugikan kepastian hukum, menurunkan wibawa Pemerintah, atau menimbulkan kerugian, maupun penderitaan tidak berperikemanusiaan kepada warga masyarakat bersangkutan, maka tidak bisa dilakukan begitu saja. Berbagai upaya harus ditempuh untuk mencegah timbulnya efek-efek negatif.
- d. Bilamana tidak ada ketentuan lain dalam undang-undang, atau peraturan-dasarnya, maka suatu tindakan administrasi negara yang mengandung kekurangan karena beberapa ketentuan, maupun syarat-syarat tidak dipenuhi, dapat ditarik, juga ditinjau kembali untuk sementara sampai semua persyaratan dipenuhi oleh bersangkutan. Bilamana dalam jangka waktu telah ditetapkan secara perhitungan wajar yang bersangkutan tetap tidak memenuhi persyaratan, maka tindakan administrasi negara tersebut dapat ditinjau, atau ditarik kembali sama sekali dengan diganti tindakan administrasi negara lain memenuhi persyaratan.

3. Perlindungan Hukum

Pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pelayanan masyarakat sehari-hari sering terjadi perbedaan kepentingan, serta konflik antara pejabat administrasi negara dengan warga masyarakat. Konflik, dan perbedaan kepentingan tersebut mewarnai dinamika hubungan antara kedua pihak tersebut. Memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa dimaksud, maka terhadap pejabat administrasi negara, dan warga masyarakat diberikan perlindungan hukum bagi keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kedua pihak tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyarakat adalah perlindungan dari perbuatan sewenang-wenang pejabat administrasi negara dalam bentuk pemberian upaya hukum untuk menggugat tindakan sewenang-wenang tersebut melalui berbagai jalur hukum yang ada, baik lewat Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Peradilan Umum (perdata, dan pidana). Perlindungan hukum

tersebut diberikan untuk menjamin agar hak-hak asasi warga masyarakat tidak dilanggar, dan kepentingannya tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Perlindungan hukum terhadap pejabat administrasi negara diberikan agar dalam melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari, pejabat tersebut tidak mengalami hambatan teknis, dan kegiatan pemerintahan yang dilakukannya dapat berjalan terus. Perlindungan hukum kepada pejabat administrasi negara diberikan selama pejabat tersebut dalam melakukan tindakan, serta membuat keputusan, berada pada koridor hukum yang ada. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa pemberian kewenangan tertentu kepada pejabat tersebut, bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum pada pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara.

4. Kewajiban Memberikan Informasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bagian dari dengar pendapat dengan pihak terlibat, memuat ketentuan mengenai akte-akte, dan dokumen administrasi yang dapat diperlihatkan, serta ditunjukkan oleh instansi Pemerintah kepada pihak terlibat. Ketentuan itu, antara lain instansi administrasi pemerintahan dapat memperlihatkan akte administrasi kepada pihak yang terlibat sejauh hal tersebut berkaitan dengan usaha mempertahankan secara hukum kepentingannya, dan sejauh, bahwa hal tersebut tidak menyebabkan pelanggaran, atau maladministrasi. Selain itu, harus dimuat ketentuan, bahwa atas permintaan pihak yang terlibat, instansi administrasi pemerintahan tidak diperbolehkan membuka rahasia berkenaan dengan kehidupan pribadi, dan rahasia-rahasia perusahaan pihak bersangkutan. Selain hak untuk didengar pendapatnya, setiap individu, dan masyarakat yang sedang berurusan dengan administrasi pemerintahan, memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan, serta informasi dari kantor instansi administrasi pemerintahan bersangkutan. Ketentuan ini merupakan bagian dari prinsip kesesuaian prosedur administrasi, dimana setiap kantor administrasi pemerintahan harus menjelaskan

tahapan, prosedur, dan syarat-syarat administrasi yang harus dilalui sampai sebuah pelayanan dapat diperoleh. Bimbingan, dan informasi ini memuat juga penilaian pegawai, atau pejabat administrasi terhadap kondisi aktual berkaitan dengan prosedur, dan syarat-syarat yang sedang, serta akan dilalui. Ketentuan ini berlaku, terutama untuk keputusan publik yang menyebabkan kerugian individu, atau masyarakat.

Salah satu contoh penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 K/TUN/2014, antara Bupati Kampar melawan masyarakat adat Kenegerian Tambang Terantang. Bupati Kampar menerbitkan surat keputusan tertanggal 31 Oktober 2012 tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi bahan galian batuan pasir, dan batu kepada orang lain di luar masyarakat adat di atas tanah ulayat mereka.³⁷

Majelis hakim menolak permohonan kasasi dari Bupati Kampar dengan alasan, bahwa putusan *judex facti* sudah benar, dan tidak salah menerapkan hukum, yaitu keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa melanggar asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta tidak memedomani Peraturan Daerah Kampar Nomor 12 Tahun 1999.³⁸ Menurut *judex facti*, Bupati Kampar melanggar asas kecermatan karena dalam menerbitkan izin usaha pertambangan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat, tidak melakukan musyawarah dengan para pucuk adat, dan tidak berpedoman pada Peraturan Daerah Kampar Nomor 12 Tahun 1999.³⁹

Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik, dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi baik, juga mantap. Administrasi berkaitan erat dengan pengurusan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi secara menyeluruh. Administrasi akan memberi

warna bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Patut untuk ditelaah, dan dikaji lebih lanjut apakah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi roh atas keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sejauh mana pula urgensi undang-undang tersebut dalam menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik.⁴⁰

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, serta tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.⁴¹

Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya, mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Selain melaksanakan pembangunan, Pemerintah juga memberikan pelayanan publik.

Perizinan mempunyai peranan vital, karena selain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, juga instrumen perlindungan hukum atas kepemilikan, atau penyelenggaraan kegiatan. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang, atau Peraturan Pemerintah. Izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan, atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁴²

Sisi lain, birokrasi, atau penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa, dalam mewujudkan masyarakat adil, dan makmur sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Dasar

³⁷Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 K/TUN/2014. Hal. 1, Dan Hal. 4.

³⁸*Ibid*, Hal. 21.

³⁹*Ibid*, Hal. 16.

⁴⁰Muhamad Azhar, *Op. Cit.*, Hal. 278.

⁴¹Lalu Dhedi Kusmana. (2013). *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur*. Jurnal, 1(3). Hal. 576.

⁴²*Ibid*.

Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain, dimana fungsi, tugas pokoknya, berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.⁴³

Peran Pemerintah selaku penyelenggara negara pada negara kesejahteraan sangat sentral karena diberi tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Pemerintah diberikan kewenangan untuk turut campur dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Adanya kewajiban yang dibebankan tersebut, maka Pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi, dan tugasnya secara sungguh-sungguh, serta penuh tanggung jawab, maka perlu adanya asas-asas umum penyelenggaraan negara agar dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggara negara yang bersih menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara, serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, juga perbuatan tercela lainnya.

Apabila penyelenggara negara bertindak bebas tanpa harus terikat secara sepenuhnya kepada undang-undang, maka akan membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan akan membuka kemungkinan benturan kepentingan antara penyelenggara negara dengan rakyat yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Penyelenggaraan negara oleh karenanya, membutuhkan pembatasan kekuasaan Pemerintah, atau negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Tidak ada kekuasaan negara yang boleh dibiarkan bebas tanpa adanya pembatasan, dan pengawasan, sehingga diperlukan adanya berbagai macam cara, prosedur, asas, atau sistem dikembangkan dalam berbagai sistem ketatanegaraan.⁴⁴

Sistem pembatasan kekuasaan, asas

legalitas, mekanisme hak uji materi, ataupun Peradilan administrasi negara merupakan contoh berbagai asas, sistem, atau prosedur pembatasan kekuasaan negara yang dimaksud. Menilai apakah tindakan Pemerintah sejalan dengan asas negara hukum, atau tidak, maka dapat menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Konsepsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Crinca Le Roy, meliputi asas kepastian hukum; asas keseimbangan; asas bertindak cermat; asas motivasi untuk setiap keputusan badan Pemerintah; asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan; asas kesamaan dalam pengambilan keputusan; asas permainan yang layak; asas keadilan atau kewajiban; asas menanggapi pengharapan yang wajar; asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal; dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yaitu asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.⁴⁵

Adanya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan konsekuensi logis bagi setiap daerah. Esensi Pemerintah Daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus, dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan pemerintahan daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya. Isinya mengakui keragaman, dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.⁴⁶

PENUTUP

⁴³Agustin Widjiastuti. (2017). *Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN*. Jurnal, 22(22). Hal. 116.

⁴⁴*Ibid*.

⁴⁵Khalid Prawiranegara. (2021). *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu*. Jurnal, 3(6). Hal. 594.

⁴⁶Sirojul Munir. (2013). *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 94-95.

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan berwibawa menuju *clean government* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terdapat dalam Bab Kedua, Pasal 10.
2. Penerapan asas-asas pemerintahan yang digunakan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, antara lain sesuai 10 ayat (1), yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan baik. Penerapan asas-asas tersebut dapat diketahui dari adanya pemberian alasan, pembatalan dan pembahasan, perlindungan hukum, serta kewajiban memberikan informasi. Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik, dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi baik, juga mantap. Administrasi berkaitan erat dengan pengurusan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi secara menyeluruh.

B. SARAN

1. Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan berwibawa menuju *clean government* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memerlukan suatu solusi karena masih banyak ditemukan kurangnya penerapan asas-asas tersebut. Pelatihan dasar badan, atau pejabat negara terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik perlu dilakukan secara terpadu, khusus ketika memulai tugasnya sebagai penyelenggara negara, maupun pada pelayanan publik..
2. Penerapan asas-asas pemerintahan yang digunakan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seringkali ditemukan masih kurang pada pelaksanaannya. Contohnya, asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Ketiga asas tersebut yang paling sering ditemukan terjadi pelanggaran pada pelaksanaannya, umumnya disebabkan adanya kepentingan pribadi, atau golongan. Oleh karena itu,

perlu dilakukan kajian, maupun evaluasi, apakah asas-asas tersebut secara keseluruhan benar-benar diterapkan, atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan berwibawa menuju *clean government*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bedner, Adriaan. *Shopping Forums On Indonesia's Administrative Courts*.
- H. R., Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamidi, Jazim. (1999). *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Faried Ali. (2012). *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama.
- Krina, Lalolo. (2003). *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Bappenas.
- Lotulung, Paulus Effendi. (1994). *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Martini, Dwi. (2007). *Konsep, Strategi Dan Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan*. Jakarta: Irjen Depag RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Munaf, H. Yusri. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan. (2000). *Akuntabilitas Dan Good*

- Goverenance*. Jakarta: Lembaga Admnistrasi Negara Dan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.
- Pratiwi, Cekli Setya, Dkk. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independendi Peradilan.
- Saravistha, Deli Bunga Dkk. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifudin, Ateng. (1994). *Kepala Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ubaidillah. (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Press.
- Wasistiono, Sadu. (2003). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah)*. Surabaya: Insan Cendekia
- JURNAL**
- Azhar, Muhamad. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Jurnal*, 8(2). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Marina, L. (2019). Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia. *Jurnal*, 2(1).
- Pandangan Fraksi PDIP Terhadap RUU Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN Di Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 14 Maret 1999. Fraksi PDIP, Fraksi Lainnya, yaitu FKP, FPP, Dan FABRI Juga Menyetujui Konsep AUPB Beserta Rumusan Penjelasannya.
- Putri, C. W. (2014). Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kecermatan Sebagai Alat Uji Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 19/G/2011 Dan Putusan Nomor 24/G/2012 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang). Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Risalah Rapat Pembahasan RUU PTUN, Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi ABRI Atas RUU PTUN, Selasa, 20 Mei 1986.
- Risalah Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI Dengan Pemerintah C. Q. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKEH HAM Dalam Rangka Pembahasan 5 (Lima) RUU Integrated System, Kamis, 30 Januari 2004.
- Sudardi. Konsep Dan Materi Dari Segi Hukum Tata Negara Untuk Naskah Akademik RUU Tentang Administrasi Pemerintahan, Semiloka I kajian Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan, Kementrian PAN, Tanggal 27-28 April 2004.
- PERATURAN/UU**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 07 K/TUN/2014

